



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/56 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih terdapatnya kegiatan pemulihan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak pada sektor perumahan di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3, Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/116/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/130/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/136/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/54/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/206/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan keadaan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 dalam status Transisi Darurat ke Pemulihan untuk wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan

IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

- KEDUA : Menetapkan perpanjangan status keadaan darurat bencana berlaku selama 212 (dua ratus dua belas) hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 hingga tanggal 31 Juli 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan.

Pada tanggal Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. SKPD/Lembaga terkait di Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
7. SKPD/Lembaga terkait di Kabupaten Pesisir Selatan.

IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

- KEDUA : Menetapkan perpanjangan status keadaan darurat bencana berlaku selama 212 (dua ratus dua belas) hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 hingga tanggal 31 Juli 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan.

Pada tanggal Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. SKPD/Lembaga terkait di Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
7. SKPD/Lembaga terkait di Kabupaten Pesisir Selatan.